



PUTUSAN

Nomor : 3 / PID.SUS/ 2017 / PT.SMG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	AMIRUL HUDA Bin ALI JAWAS;
Tempat lahir	:	Semarang;
Umur/Tanggal	:	26 tahun/01 September 1990;
Lahir	:	
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dk. Bedas Utara No.233 RT.005, Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada :

H.M. RANGKEY MARGANA, S.H., MH., CLA dan AGUSTIO ALIEF HARYANA, S.H., dan RHERAFRELLA JUSTITIA PATRIA ADORADA,SH kesemuanya adalah Advokat dan Para Penasehat Hukum dari **Kantor Hukum RANGKEY MARGANA & Associates** yang beralamat di Jalan Cinde Barat I Nomor 22 Semarang 50256 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0977/SK/KH-RM/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 dengan Nomor : 234/SK/2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berturut- turut ;-----

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 09 Januari 2017 Nomor : 3/PID.SUS/2017/PT.SMG. tentang

Hal. 1 Puts.No. 3/PID.SUS/2017/PT.SMG



penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini;-----

- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini,serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 13 Desember 2016 Nomor : 160/ PID.SUS/2016/PN Sgn. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 September 2016 No.Reg.Perk. : PDM - 41 / SRAGEN /Euh.2/09/2016, Terdakwa didakwa :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa AMIRUL HUDA als SEEMPROL Bin ALI JAWAS (ALM) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat didalam kamar nomor 4 Blok E Lapas Sragen, Kab. Sragen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang diduga **melakukan permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau mengimpor, atau menyalurkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dengan berat keseluruhannya kurang lebih 48,388 gram dan atau setiap orang yang dalam jangka waktu 3(tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana yang sama ,yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa terdakwa AMIRUL HUDA als SEEMPROL Bin ALI JAWAS (ALM) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 15:00 Wib saksi ZIAD ABDAT di SMS oleh terdakwa AMIRUL HUDA als SEEMPROL dengan menggunakan nomor 087735144474 ke HP saksi ZIAD ABDAT merk Nokia serie microsoft mobile type RM-1011 berikut dua simcardnya no 08783226465 dan 081226252229 yang isinya “ Sender nama : John Paul Tracking number : EE 138666119

Hal. 2 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TH dan saksi ZIAD ABDAT tidak balas, kemudian terdakwa telephone saksi ZIAD ABDAT yang isinya “ bang itu nomor resi tolong ambilkan ya “ saksi ZIAD ABDAT jawab “ ya Bro ” kemudian selang waktu lima belas menit terdakwa telephone lagi yang isinya “ gimana bang sudah “ saksi ZIAD ABDAT jawab ” ini masih dijalan “ dan dijawab “ nanti kalau sudah dapat kabari bang “ saksi ZIAD ABDAT jawab “ ya ”, kemudian sekitar pukul 16:00 Wib saksi ZIAD ABDAT sampai di kantor pos sendiri dan sudah tutup karena hari Sabtu masuk setengah hari kerja, kemudian saksi ZIAD ABDAT telephone terdakwa yang isinya “ wis tutup bro buka setengah hari “ dijawab “ lho katane temenku jam lima “ saksi ZIAD ABDAT jawab hari ini Sabtu masuke setengah hari kerja “ selanjutnya saksi ZIAD ABDAT pulang ke rumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 07:00 Wib, terdakwa telephone saksi ZIAD ABDAT namun tidak saksi ZIAD ABDAT tidak di angkat karena masih tidur, selanjutnya sekitar pukul 11:00 Wib saksi ZIAD ABDAT mengirim nomor resi paket ke nomor handphone saksi RIFQI dengan nomor 087839078375 yang isinya “ John Paul Tracking number : EE 138666119 TH “ tolong sekalian ambilkan paketnya di kantor Pos Jl. Imam Barjo, Kota Semarang “ dan dijawab saksi RIFQI “ ya “ kemudian sekitar tiga puluh menit kemudian saksi RIFQI telephone saksi ZIAD ABDAT yang isinya “ ndak bisa diambil bang harus membawa KTP yang bersangkutan “ saksi ZIAD ABDAT jawab “ Ya sudah hampiri bang FIKRI dikantor ” dijawab “ Ya “ setelah itu saksi ZIAD ABDAT dihampiri oleh saksi RIFQI di rumah saksi ZIAD ABDAT yang beralamat Jl. Dr Sutomo Gang Wonosari VII Rt. 07 / Rw. 09, Kel. Randusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, setelah itu pergi bertiga ke kantor Pos Jl. Imam Barjo, Kota Semarang, setelah sampai di kantor Pos ZIAD ABDAT bersama dengan saksi FIKRI turun dan masuk dibagian pengambilan barang di kantor Pos yang ada Bea Cukai karena paket dari luar negeri, setelah itu pegawai Pos menanyakan nomor resi paket dan saksi ZIAD ABDAT bacakan dari HP dengan nomor resi EE 138666119 TH, setelah itu petugas pos masuk dan mengambil barang / paket dan ditunjukkan kepada saksi ZIAD ABDAT dan saksi FIKRI dan pegawai Pos minta penerima untuk menunjukkan KTP dan saksi FIKRI menunjukkan kepada pegawai pos KTP dan kartu nama setelah itu pegawai Pos menyuruh

Hal. 3 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FIKRI untuk tanda tangan bukti penerima, setelah itu pegawai pos langsung menyerahkan paket dengan EMS (Express Mail Servis) Nomor EE 138666119 TH dengan alamat penerima Jl. Merak No. 18 Rt. 02 / Rw. 01, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang code ps 50417 Indonesia, Java, no telp 087832926465 an FRANKY, setelah itu saksi FIKRI menerima dan setelah menerima saksi FIKRI dan saksi langsung pergi keluar untuk pulang dan pada saat akan naik mobil yang parkir di pinggir jalan raya Jl. Imam Barjo, Kota Semarang saksi ZIAD ABDAT bersama dengan saksi FIKRI ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng yang selanjutnya menyita barang berupa : 1 (satu) paket kiriman EMS (Express Mail Servis) Nomor EE 138666119 TH yang berisi 1 (satu) unit Scooter Chromium, merk PROMARK dan didalamnya berisi 4 (empat) buah isolatif plastik warna hitam didalamnya berisi metamfetamina/sabu dibungkus kertas karton dan 1 (satu) buah unit Set pelindung lutut, siku dan tangan, 1 (satu) buah knee suport, 1 (satu) buah ankle suport, 1 (satu) buah helm avengers assemble yang sedang dibawa oleh saksi FIKRI, kemudian petugas menyita barang milik saksi ZIAD ABDAT berupa : 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia serie microsoft mobile type RM -1011 berikut dua simcardnya no 08783226465 dan 081226252229 dan 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019 0025 8862 1492, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri silver debit dengan nomor 4097 6621 7202 1647, 1 (satu) buah token key BCA dengan nomor 21-2175131- dan saksi ZIAD ABDAT diambil urine sebanyak \pm 25 Cc.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa AMIRUL HUDA als SEEMPROL Bin ALI JAWAS (ALM) yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merkNokia seri 130 warna hitam berikut kartunya nomor 087735144474 dan 081915373914, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1198/FKF/2015 hasilnya Barang bukti nomor :BB-2650/2015/FKF berupa :1(satu) buah handphone warna putih, merk : Nokia, model : RM-1011,IMEI 1 : 353672064541542 & IMEI 2: 35367064641559,beserta SIMCard XL,ICCID ; 896211413406922918 dan SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100526252522293,tetapi tidak terdapat memory eksternaldisita

Hal. 4 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari :ZIAD ABDAT bin UMAR ABDAT ,ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan pada handphon ,berupa : 2 (dua) buah contact phonen dengan entries nama : Seemprol,Phone :Mobile +6287735144474 dan Seemprol 2, Phone :Mobile + 6281915373914 dan percakapan SMS Messges sebanyak 14 pesan dari dan ke Seemprol (Mobile +6287735144474) pada tanggal 20/06/2015 pukul 14:44:39 sampai dengan tanggal 22/06/2015,pukul 22:37:58, dengan isi pesan selengkapnya Periksa Tabel 3 dan 4 (empat) buah plastik warna hitam didalamnya berisi metamfetamina/sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 48,388 gram,setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.745/NNF/2015 hasilnya Positif mengandung METAMFETAMINA Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa AMIRUL HUDA als SEEMPROL Bin ALI JAWAS (ALM) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat didalam kamar nomor 4 Blok E Lapas Sragen, Kab. Sragen, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar . menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dengan berat keseluruhannya kurang lebih 48,388 gram yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AMIRUL HUDA als SEEMPROL Bin ALI JAWAS (ALM) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul

Hal. 5 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15:00 Wib saksi ZIAD ABDAT di SMS oleh terdakwa AMIRUL HUDA als SEEMPROL dengan menggunakan nomor 087735144474 ke HP saksi ZIAD ABDAT merk Nokia serie microsoft mobile type RM-1011 berikut dua simcardnya no 08783226465 dan 081226252229 yang isinya " Sender nama : John Paul Tracking number : EE 138666119 TH dan saksi ZIAD ABDAT tidak balas, kemudian terdakwa telephone saksi ZIAD ABDAT yang isinya " bang itu nomor resi tolong ambilkan ya " saksi ZIAD ABDAT jawab " ya Bro " kemudian selang waktu lima belas menit terdakwa telephone lagi yang isinya " gimana bang sudah " saksi ZIAD ABDAT jawab " ini masih dijalan " dan dijawab " nanti kalau sudah dapat kabari bang " saksi ZIAD ABDAT jawab " ya ", kemudian sekitar pukul 16:00 Wib saksi ZIAD ABDAT sampai di kantor pos sendiri dan sudah tutup karena hari Sabtu masuk setengah hari kerja, kemudian saksi ZIAD ABDAT telephone terdakwa yang isinya " wis tutup bro buka setengah hari " dijawab " lho katane temenku jam lima " saksi ZIAD ABDAT jawab hari ini Sabtu masuke setengah hari kerja " selanjutnya saksi ZIAD ABDAT pulang ke rumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 07:00 Wib, terdakwa telephone saksi ZIAD ABDAT namun tidak saksi ZIAD ABDAT tidak di angkat karena masih tidur, selanjutnya sekitar pukul 11:00 Wib saksi ZIAD ABDAT mengirim nomor resi paket ke nomor handphone saksi RIFQI dengan nomor 087839078375 yang isinya " John Paul Tracking number : EE 138666119 TH " tolong sekalian ambilkan paketnya di kantor Pos Jl. Imam Barjo, Kota Semarang " dan dijawab saksi RIFQI " ya " kemudian sekitar tiga puluh menit kemudian saksi RIFQI telephone saksi ZIAD ABDAT yang isinya " ndak bisa diambil bang harus membawa KTP yang bersangkutan " saksi ZIAD ABDAT jawab " Ya sudah hampiri bang FIKRI dikantor " dijawab " Ya " setelah itu saksi ZIAD ABDAT dihampiri oleh saksi RIFQI di rumah saksi ZIAD ABDAT yang beralamat Jl. Dr Sutomo Gang Wonosari VII Rt. 07 / Rw. 09, Kel. Randusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, setelah itu pergi bertiga ke kantor Pos Jl. Imam Barjo, Kota Semarang, setelah sampai di kantor Pos ZIAD ABDAT bersama dengan saksi FIKRI turun dan masuk dibagian pengambilan barang di kantor Pos yang ada Bea Cukai karena paket dari luar negeri, setelah itu pegawai Pos menanyakan nomor resi paket dan saksi ZIAD ABDAT bacakan dari

Hal. 6 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP dengan nomor resi EE 138666119 TH, setelah itu petugas pos masuk dan mengambil barang / paket dan ditunjukkan kepada saksi ZIAD ABDAT dan saksi FIKRI dan pegawai Pos minta penerima untuk menunjukkan KTP dan saksi FIKRI menunjukkan kepada pegawai pos KTP dan kartu nama setelah itu pegawai Pos menyuruh saksi FIKRI untuk tanda tangan bukti penerima, setelah itu pegawai pos langsung menyerahkan paket dengan EMS (Express Mail Servis) Nomor EE 138666119 TH dengan alamat penerima Jl. Merak No. 18 Rt. 02 / Rw. 01, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang code ps 50417 Indonesia, Java, no telp 087832926465 an FRANKY, setelah itu saksi FIKRI menerima dan setelah menerima saksi FIKRI dan saksi langsung pergi keluar untuk pulang dan pada saat akan naik mobil yang parkir di pinggir jalan raya Jl. Imam Barjo, Kota Semarang saksi ZIAD ABDAT bersama dengan saksi FIKRI ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng yang selanjutnya menyita barang berupa : 1 (satu) paket kiriman EMS (Express Mail Servis) Nomor EE 138666119 TH yang berisi 1 (satu) unit Scooter Chromium, merk PROMARK dan didalamnya berisi 4 (empat) buah isolatif plastik warna hitam didalamnya berisi metamfetamina/sabu dibungkus kertas karton dan 1 (satu) buah unit Set pelindung lutut, siku dan tangan, 1 (satu) buah knee suport, 1 (satu) buah ankle suport, 1 (satu) buah helm avengers assemble yang sedang dibawa oleh saksi FIKRI, kemudian petugas menyita barang milik saksi ZIAD ABDAT berupa : 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia serie microsoft mobile type RM -1011 berikut dua simcardnya no 08783226465 dan 081226252229 dan 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019 0025 8862 1492, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri silver debit dengan nomor 4097 6621 7202 1647, 1 (satu) buah token key BCA dengan nomor 21-2175131- dan saksi ZIAD ABDAT diambil urine sebanyak \pm 25 Cc.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa AMIRUL HUDA als SEEMPROL Bin ALI JAWAS (ALM) yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia seri 130 warna hitam berikut kartunya nomor 087735144474 dan 081915373914, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1198/FKF/2015 hasilnya

Hal. 7 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor :BB-2650/2015/FKF berupa :1(satu) buah handphone warna putih, merk : Nokia, model : RM-1011,IMEI 1 : 353672064541542 & IMEI 2: 35367064641559,beserta SIM Card XL,ICCID ; 896211413406922918 dan SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100526252522293,tetapi tidak terdapat memory eksternaldisita dari :ZIAD ABDAT bin UMAR ABDAT ,ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan pada handphonen,berupa : 2 (dua) buah contact phonendengan entries nama : Seemprol,Phone :Mobile +6287735144474 dan Seemprol 2, Phone :Mobile + 6281915373914 dan percakapan SMS Messges sebanyak 14 pesan dari dan ke Seemprol (Mobile +6287735144474) pada tanggal 20/06/2015 pukul 14:44:39 sampai dengan tanggal 22/06/2015,pukul 22:37:58, dengan isi pesan selengkapnya Periksa Tabel 3 dan 4 (empat) buah plastik warna hitam didalamnya berisi metamfetamina/ sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 48,388 gram,setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 745/NNF/2015 hasilnya Positif mengandung METAMFETAMINA Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa AMIRUL HUDA als SEEMPROL Bin ALI JAWAS (ALM) Bahwa ada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat didalam kamar nomor 4 Blok E Lapas Sragen, Kab. Sragen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Hal. 8 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina/sabu dengan berat keseluruhannya kurang lebih 48,388 gram dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AMIRUL HUDA als SEEMPROL Bin ALI JAWAS (ALM) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 15:00 Wib saksi ZIAD ABDAT di SMS oleh terdakwa AMIRUL HUDA als SEEMPROL dengan menggunakan nomor 087735144474 ke HP saksi ZIAD ABDAT merk Nokia serie microsoft mobile type RM-1011 berikut dua simcardnya no 08783226465 dan 081226252229 yang isinya " Sender nama : John Paul Tracking number : EE 138666119 TH dan saksi ZIAD ABDAT tidak balas, kemudian terdakwa telephone saksi ZIAD ABDAT yang isinya " bang itu nomor resi tolong ambilkan ya " saksi ZIAD ABDAT jawab " ya Bro " kemudian selang waktu lima belas menit terdakwa telephone lagi yang isinya " gimana bang sudah " saksi ZIAD ABDAT jawab " ini masih dijalan " dan dijawab " nanti kalau sudah dapat kabari bang " saksi ZIAD ABDAT jawab " ya ", kemudian sekitar pukul 16:00 Wib saksi ZIAD ABDAT sampai di kantor pos sendiri dan sudah tutup karena hari Sabtu masuk setengah hari kerja, kemudian saksi ZIAD ABDAT telephone terdakwa yang isinya " wis tutup bro buka setengah hari " dijawab " lho katane temenku jam lima " saksi ZIAD ABDAT jawab hari ini Sabtu masuke setengah hari kerja " selanjutnya saksi ZIAD ABDAT pulang ke rumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 07:00 Wib, terdakwa telephone saksi ZIAD ABDAT namun tidak saksi ZIAD ABDAT tidak di angkat karena masih tidur, selanjutnya sekitar pukul 11:00 Wib saksi ZIAD ABDAT mengirim nomor resi paket ke nomor handphone saksi RIFQI dengan nomor 087839078375 yang isinya " John Paul Tracking number : EE 138666119 TH " tolong sekalian ambilkan pakatnya di kantor Pos Jl. Imam Barjo, Kota Semarang " dan dijawab saksi RIFQI " ya " kemudian sekitar tiga puluh menit kemudian saksi RIFQI telephone saksi ZIAD ABDAT yang isinya " ndak bisa diambil bang harus membawa KTP yang bersangkutan " saksi ZIAD ABDAT jawab " Ya sudah hampiri bang FIKRI dikantor " dijawab " Ya " setelah itu saksi ZIAD ABDAT dihampiri oleh saksi RIFQI di rumah saksi ZIAD ABDAT yang beralamat Jl. Dr Sutomo Gang Wonosari VII Rt. 07 / Rw. 09, Kel. Randusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, setelah itu pergi bertiga ke kantor Pos Jl. Imam Barjo, Kota Semarang, setelah

Hal. 9 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kantor Pos ZIAD ABDAT bersama dengan saksi FIKRI turun dan masuk dibagian pengambilan barang di kantor Pos yang ada Bea Cukai karena paket dari luar negeri, setelah itu pegawai Pos menanyakan nomor resi paket dan saksi ZIAD ABDAT bacakan dari HP dengan nomor resi EE 138666119 TH, setelah itu petugas pos masuk dan mengambil barang / paket dan ditunjukkan kepada saksi ZIAD ABDAT dan saksi FIKRI dan pegawai Pos minta penerima untuk menunjukkan KTP dan saksi FIKRI menunjukkan kepada pegawai pos KTP dan kartu nama setelah itu pegawai Pos menyuruh saksi FIKRI untuk tanda tangan bukti penerima, setelah itu pegawai pos langsung menyerahkan paket dengan EMS (Express Mail Servis) Nomor EE 138666119 TH dengan alamat penerima Jl. Merak No. 18 Rt. 02 / Rw. 01, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang code ps 50417 Indonesia, Java, no telp 087832926465 an FRANKY, setelah itu saksi FIKRI menerima dan setelah menerima saksi FIKRI dan saksi langsung pergi keluar untuk pulang dan pada saat akan naik mobil yang parkir di pinggir jalan raya Jl. Imam Barjo, Kota Semarang saksi ZIAD ABDAT bersama dengan saksi FIKRI ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng yang selanjutnya menyita barang berupa : 1 (satu) paket kiriman EMS (Express Mail Servis) Nomor EE 138666119 TH yang berisi 1 (satu) unit Scooter Chromium, merk PROMARK dan didalamnya berisi 4 (empat) buah isolatif plastik warna hitam didalamnya berisi metamfetamina/sabu dibungkus kertas karton dan 1 (satu) buah unit Set pelindung lutut, siku dan tangan, 1 (satu) buah knee suport, 1 (satu) buah ankle suport, 1 (satu) buah helm avengers assemble yang sedang dibawa oleh saksi FIKRI, kemudian petugas menyita barang milik saksi ZIAD ABDAT berupa : 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia serie microsoft mobile type RM -1011 berikut dua simcardnya no 08783226465 dan 081226252229 dan 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019 0025 8862 1492, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri silver debit dengan nomor 4097 6621 7202 1647, 1 (satu) buah token key BCA dengan nomor 21-2175131- dan saksi ZIAD ABDAT diambil urine sebanyak \pm 25 Cc.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa AMIRUL HUDA als SEEMPROL Bin ALI JAWAS (ALM) yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia

Hal. 10 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seri 130 warna hitam berikut kartunya nomor 087735144474 dan 081915373914, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1198/FKF/2015 hasilnya Barang bukti nomor :BB-2650/2015/FKF berupa :1(satu) buah handphone warna putih, merk : Nokia, model : RM-1011,IMEI 1 : 353672064541542 & IMEI 2: 35367064641559,beserta SIMCard XL,ICCID ; 896211413406922918 dan SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100526252522293,tetapi tidak terdapat memory eksternaldisita dari :ZIAD ABDAT bin UMAR ABDAT ,ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan pada handphonen,berupa : 2 (dua) buah contact phonendengan entries nama : Seemprol,Phone :Mobile +6287735144474 dan Seemprol 2, Phone :Mobile + 6281915373914 dan percakapan SMS Messges sebanyak 14 pesan dari dan ke Seemprol (Mobile +6287735144474) pada tanggal 20/06/2015 pukul 14;44;39 sampai dengan tanggal 22/06/2015,pukul 22:37:58, dengan isi pesan selengkapnya Periksa Tabel 3 dan 4 (empat) buah plastik warna hitam didalamnya berisi metamfetamina/sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 48,388 gram,setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 745/NNF/2015 hasilnya Positif mengandung METAMFETAMINA Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa AMIRUL HUDHA als SEEMPLROL Bin ALI JAWAS (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Keempat

Bahwa terdakwa AMIRUL HUDHA als SEEMPLROL Bin ALI JAWAS (ALM) Bahwa ada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat didalam kamar nomor 4 Blok E Lapas Sragen, Kab.

Hal. 11 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang diduga melakukan permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau mengimpor, atau menyalurkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dengan berat keseluruhannya kurang lebih 48,388 gram dan atau setiap orang yang dalam jangka waktu 3(tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana yang sama ,yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AMIRUL HUDA als SEEMPROL Bin ALI JAWAS (ALM) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 15:00 Wib saksi ZIAD ABDAT di SMS oleh terdakwa AMIRUL HUDA als SEEMPROL dengan menggunakan nomor 087735144474 ke HP saksi ZIAD ABDAT merk Nokia serie microsoft mobile type RM-1011 berikut dua simcardnya no 08783226465 dan 081226252229 yang isinya " Sender nama : John Paul Tracking number : EE 138666119 TH dan saksi ZIAD ABDAT tidak balas, kemudian terdakwa telephone saksi ZIAD ABDAT yang isinya " bang itu nomor resi tolong ambilkan ya " saksi ZIAD ABDAT jawab " ya Bro " kemudian selang waktu lima belas menit terdakwa telephone lagi yang isinya " gimana bang sudah " saksi ZIAD ABDAT jawab " ini masih dijalan " dan dijawab " nanti kalau sudah dapat kabari bang " saksi ZIAD ABDAT jawab " ya ", kemudian sekitar pukul 16:00 Wib saksi ZIAD ABDAT sampai di kantor pos sendiri dan sudah tutup karena hari Sabtu masuk setengah hari kerja, kemudian saksi ZIAD ABDAT telephone terdakwa yang isinya " wis tutup bro buka setengah hari " dijawab " lho katane temenku jam lima " saksi ZIAD ABDAT jawab hari ini Sabtu masuke setengah hari kerja " selanjutnya saksi ZIAD ABDAT pulang ke rumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 07:00 Wib, terdakwa telephone saksi ZIAD ABDAT namun tidak saksi ZIAD ABDAT tidak di angkat karena masih tidur, selanjutnya sekitar pukul 11:00 Wib saksi ZIAD ABDAT mengirim nomor resi paket ke nomor handphone saksi RIFQI dengan nomor 087839078375 yang isinya " John Paul Tracking number : EE

Hal. 12 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138666119 TH “ tolong sekalian ambilkan paketnya di kantor Pos Jl. Imam Barjo, Kota Semarang “ dan dijawab saksi RIFQI “ ya “ kemudian sekitar tiga puluh menit kemudian saksi RIFQI telephone saksi ZIAD ABDAT yang isinya ” ndak bisa diambil bang harus membawa KTP yang bersangkutan “ saksi ZIAD ABDAT jawab “ Ya sudah hampiri bang FIKRI dikantor ” dijawab “ Ya “ setelah itu saksi ZIAD ABDAT dihampiri oleh saksi RIFQI di rumah saksi ZIAD ABDAT yang beralamat Jl. Dr Sutomo Gang Wonosari VII Rt. 07 / Rw. 09, Kel. Randusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, setelah itu pergi bertiga ke kantor Pos Jl. Imam Barjo, Kota Semarang, setelah sampai di kantor Pos ZIAD ABDAT bersama dengan saksi FIKRI turun dan masuk dibagian pengambilan barang di kantor Pos yang ada Bea Cukai karena paket dari luar negeri, setelah itu pegawai Pos menanyakan nomor resi paket dan saksi ZIAD ABDAT bacakan dari HP dengan nomor resi EE 138666119 TH, setelah itu petugas pos masuk dan mengambil barang / paket dan ditunjukkan kepada saksi ZIAD ABDAT dan saksi FIKRI dan pegawai Pos minta penerima untuk menunjukkan KTP dan saksi FIKRI menunjukkan kepada pegawai pos KTP dan kartu nama setelah itu pegawai Pos menyuruh saksi FIKRI untuk tanda tangan bukti penerima, setelah itu pegawai pos langsung menyerahkan paket dengan EMS (Express Mail Servis) Nomor EE 138666119 TH dengan alamat penerima Jl. Merak No. 18 Rt. 02 / Rw. 01, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang code pso 50417 Indonesia, Java, no telp 087832926465 an FRANKY, setelah itu saksi FIKRI menerima dan setelah menerima saksi FIKRI dan saksi langsung pergi keluar untuk pulang dan pada saat akan naik mobil yang parkir di pinggir jalan raya Jl. Imam Barjo, Kota Semarang saksi ZIAD ABDAT bersama dengan saksi FIKRI ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng yang selanjutnya menyita barang berupa : 1 (satu) paket kiriman EMS (Express Mail Servis) Nomor EE 138666119 TH yang berisi 1 (satu) unit Scooter Chromium, merk PROMARK dan didalamnya berisi 4 (empat) buah isolatif plastik warna hitam didalamnya berisi metamfetamina/sabu dibungkus kertas karton dan 1 (satu) buah unit Set pelindung lutut, siku dan tangan, 1 (satu) buah knee suport, 1 (satu) buah ankle suport, 1 (satu) buah helm avengers assemble yang sedang dibawa oleh saksi FIKRI, kemudian petugas menyita barang milik saksi ZIAD ABDAT

Hal. 13 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia serie microsoft mobile type RM -1011 berikut dua simcardnya no 08783226465 dan 081226252229 dan 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019 0025 8862 1492, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri silver debit dengan nomor 4097 6621 7202 1647, 1 (satu) buah token key BCA dengan nomor 21-2175131- dan saksi ZIAD ABDAT diambil urine sebanyak \pm 25 Cc.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa AMIRUL HUDHA als SEEMPROL Bin ALI JAWAS (ALM) yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merkNokia seri 130 warna hitam berikut kartunya nomor 087735144474 dan 081915373914, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1198/FKF/2015 hasilnya Barang bukti nomor :BB-2650/2015/FKF berupa :1(satu) buah handphone warna putih, merk : Nokia, model : RM-1011,IMEI 1 : 353672064541542 & IMEI 2: 35367064641559,beserta SIMCard XL,ICCID ; 896211413406922918 dan SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100526252522293,tetapi tidak terdapat memory eksternaldisita dari :ZIAD ABDAT bin UMAR ABDAT ,ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan pada handphonen,berupa : 2 (dua) buah contact phonendengan entries nama : Seemprol,Phone :Mobile +6287735144474 dan Seemprol 2, Phone :Mobile + 6281915373914 dan percakapan SMS Messges sebanyak 14 pesan dari dan ke Seemprol (Mobile +6287735144474) pada tanggal 20/06/2015 pukul 14;44;39 sampai dengan tanggal 22/06/2015,pukul 22:37:58, dengan isi pesan selengkapnya Periksa Tabel 3 dan 4 (empat) buah plastik warna hitam didalamnya berisi metamfetamina/sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 48,388 gram,setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 745/NNF/2015 hasilnya Positif mengandung METAMFETAMINA Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa AMIRUL HUDHA als SEEMPROL Bin ALI JAWAS (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

Hal. 14 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2016, Nomor : Reg.Perk. : PDM – 41/SRGEN/Euh.2/09/2016, Terdakwa dituntut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUL HUDA Bin ALI JAWAS** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau mengimpor, atau menyalurkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu”* melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AMIRUL HUDA Bin ALI JAWAS** selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 130 warna hitam berikut Sim Card No.087735144474 dan No.081915373914;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sragen tanggal 13 Desember 2016 Nomor : 160/PID.SUS/2016/PN Sgn. menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUL HUDA Bin ALI JAWAS** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 15 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMIRUL HUDA Bin ALI JAWAS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 130 warna hitam berikut Sim Card No.087735144474 dan No.081915373914;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 7/AKTA.PID.Bdg/2016/PN.Sgn. jo Nomor : 160/PID.SUS/2016/PN Sgn. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 28 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2016; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 Desember 2016 dan tanggal 28 Desember 2016; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat- syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Hal. 16 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Yudex Facti Telah Bersekongkol Dengan Penyidik Serta Penuntut Umum Dalam Menjatuhkan Pidana; -----
Bahwa persekongkolan Majelis Hakim dalam menangani perkara ini telah terlihat dalam penjatuhan pidana untuk Terdakwa / Pembanding, hal tersebut terbukti dalam menentukan posisi PELAPOR maupun TERSANGKA, oleh sebab itu kita patut memahami apabila kapasitas seorang Pelapor / Saksi Korban, telah secara jelas diatur dalam pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
- Hakim Telah Tidak Obyektif Dalam Memutuskan Perkara : ----
Berdasarkan uraian tersebut terlihat ketidak obyektifan dari Majelis Hakim / Judex Facti, maka dengan demikian sangatlah beralasan apabila Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Sragen) tersebut harus dibatalkan ;
- Putusan Utusan Majelis Hakim / Judex Facti Telah Melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) : -----
Berdasarkan uraian tersebut diatas adanya pelanggaran terhadap Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta adanya ketidak yakinan dari Majelis Hakim / Judex Facti, atas barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka dengan demikian sangatlah beralasan apabila Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Sragen) tersebut harus batal demi hukum.
Bahwa berdasarkan apa yang telah uraikan diatas terhadap pertimbangan Majelis Hakim / Judex Facti dalam putusan perkara ini adalah sangat tidak beralasan dan banyak yang telah tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka kami benar benar yakin sesuai hukum terhadap dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka mohon sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut ;
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 160 / Pid.Sus / 2016 / PN. Sgn., atas nama Terdakwa / Pembanding AMIRUL HUDA bin ALI JAWAS ;

Hal. 17 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tentang dalam kasus a quo telah diajukan surat bukti berupa berita acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 745/NNF/2010 dari Puslabtor Polri Cabang Semarang tertanggal 20 Juni 2016 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia 130 warna hitam berikut Sim Card No.087735144474 dan No.081915373914 ; -----

Menimbang, bahwa Berita Acara tersebut adalah akta authentic dan dalam persidangan telah dikonfrontasikan dengan Terdakwa dan Para Saksi dan mereka menyatakan bahwa isinya benar, maka barang bukti riil tentang jumlah sabu-sabu tidak perlu dihadirkan dan sah ; -----

Menimbang, bahwa surat bukti maupun barang bukti telah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak diketemukan hal – hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 13 Desember 2016 Nomor : 160/ PID.SUS/2016/PN Sgn, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh karena Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 13 Desember 2016 Nomor : 160/ PID.SUS/2016/PN Sgn, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan demikian menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sragen
Hal. 18 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2016 Nomor : 160/ PID.SUS/2016/PN Sgn, dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI No.8 Tahun 1981 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa tersebut ; ----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 13 Desember 2016 Nomor : 160/ PID.SUS/2016/PN Sgn, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA** tanggal **17 JANUARI 2017** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **SUBEKI,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** dan **SUDARYATI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS tanggal 19 JANUARI 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu **Hj.YULIA SA'ADAH, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; ----

Para Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.

SUBEKI,SH

ttd

Hal. 19 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARYATI, SH

Panitera Pengganti
ttd

Hj.YULIA SA'ADAH, SH.MH.

Hal. 20 Puts.No.3/PID.SUS/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)